



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 421.9/ 3677 /PNFI/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD BUNDA SITI BANUN Nomor: 01/YYS-BSB/TK-BSBC/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015.
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Torgamba Nomor : 503.421.9/432-TU.UPTD/2015 tanggal 9 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK BUNDA SITI BANUN CIKAMPAK**
2. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**
3. Nama Yayasan : **Yayasan Bunda Siti Banun**
4. Kepala Sekolah : **ELI RINA SUSI SIHOMBING,SE**
5. Alamat : **Jl. Lintas Sumatera Cikampak Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
- KEDUA** : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 23 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. ABDUL MANAN RITONGA, SE, MAP

Pembina Tk. I

NIP. 196604111993031006